



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4 / 0315 / DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA
PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan terhadap bantuan Pendidikan di Kabupaten Donggala khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama maka perlu dilaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 2. Surat Pemberitahuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 1243/J5/LP.01.00/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
 - Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 kepada pimpinan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 secara daring dan luring dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan sosialisasi berlangsung dan mengarahkan peserta sosialisasi dalam sesi tanya jawab dan narasumber terkait materi yang disajikan.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR / /DISDIKBUD/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA
PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN, SH NIP.197509012005021004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
2.	YUSUF, S.Pd NIP.197902212011011004	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Anggota
3.	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd NIP.198710292011012013	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
4.	IZRA	Staf bidang SMP	Anggota
5.	SRI DEWI PUTRI	Staf bidang SMP	Anggota
6.	DEBBI YANTI, S.M	Staf bidang SMP	Anggota
7.	SUDASRAN	Staf bidang SMP	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR / /DISDIKBUD/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA
PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA
PROGRAM INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MOHAMAD YUSUF, SE.,M.SI Nip.197107161997031006	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Donggala	Narasumber
2.	IRWAN, SH NIP. 197509012005021004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Narasumber
3.	YUSUF, S.Pd NIP.197902212011011004	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Narasumber
4.	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd NIP.198710292011012013	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Narasumber
5.	IZRA	Staf bidang SMP (Admin PIP SMP)	Narasumber
6.	SRI DEWI PUTRI	Staf bidang SMP	Moderator

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003